



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tera - Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim undangan pemberitahuan Sidang Tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan Undangan pemberitahuan sidang tera ulang menyusun konsep SPT
2. Menandatangani SPT
3. Meregister dan menginventarisasi wajib TTU yang Hadir
4. Melakukan pengujian TTU mengisi cerapan TTU.Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau ditertibkan SKHP berdasarkan cerapan TTU.Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki,maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan kewajib TTU
5. Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari penera
6. Memeriksa dan menandatangani SKHP
7. Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/Atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan Dokumen TTU

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 s/d 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tera - Tera Ulang

Pengaduan Layanan



Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kantor Gabungan Dinas 77554 05532022508

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Perindustrian dan Perdagangan

081315408380